

Pemerintah Kabupaten Tapin Resmi Miliki 5 Buah Sertifikat Aset Fasilitas Olahraga



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2024/04/03/pemkab-tapin-resmi-miliki-5-buah-sertifikat-aset-fasilitas-olahraga/>

Pemerintah Kabupaten Tapin bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tapin dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapin secara berkelanjutan melakukan pengelolaan aset milik pemerintah daerah kabupaten Tapin.

Melalui kerjasama itu, sudah berhasil membuat sertifikat sebagai alat bukti yang sah yaitu sebanyak 5 (lima) buah sertifikat aset milik pemerintah daerah Kabupaten Tapin di satuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dari 11 buah aset yang minta dibuatkan sertifikat.

Bertempat Kantor Bupati Tapin Rabu (3/4/2024) Kajari Tapin Adi Fakhruddin menyerahkan secara simbolis sertifikat yang sudah dibuatkan oleh BPN yang di terima langsung oleh Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin selanjutnya, sertifikat tersebut kembali di serahkan Pj Bupati Tapin kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Eko Haryono.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Tapin Taufik Rokhman mengatakan, pembuatan sertifikat aset pemerintah daerah dalam hal ini di satuan Dinas Pemuda dan Olahraga Tapin hasil sinergi bersama Kejaksaan Negeri Tapin dan Pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

“Sebanyak 5 (lima) buah aset Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin yaitu, Lapangan Tenis Niang Thalib Binuang, Sirkuit Motor Croos Tebing Tinggi di Bungur, Sirkuit Motor Croos Tebing Tinggi di Bungur, Stadion Datu Muning Rantau di Kelurahan

Rantau Kiwa dan Kolam Renang Galuh Diyang Bulan di Kelurahan Rantau Kiwa, “sebutnya.

Syukur alhamdulillah, berkat kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tapin, aset di pemerintah daerah Kabupaten Tapin dapat dibuatkan sertifikat dan berjalan dengan lancar.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Adi Fakhruddin menjelaskan, Kejaksaan menjadi perwakilan negara atau pemerintah dimana di bidang tata usaha negara, Kejaksaan dapat bertindak dengan catatan ada kuasa khusus. Atas nama pemerintah, Kejaksaan memiliki kewenangan ketika diberikan amanah dengan diterbitkannya surat kuasa khusus.

“Selaku pengacara negara, Kejaksaan Negeri Tapin selalu berupaya untuk melakukan pendampingan untuk pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan aset milik daerah yakni dengan adanya surat kuasa khusus bertindak atas nama pemerintah, “Jelasnya.

Seperti kita ketahui bersama bawah aset daerah merupakan milik negara sehingga sudah sepatutnya dikelola oleh negara dan tidak digunakan oleh yang tidak berkepentingan.

Selama dua bulan ini, kejaksaan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, sudah berhasil 5 aset pemerintah kabupaten Tapin dari satuan dispora untuk di buatkan sertifikat oleh BPN dan hari ini langsung kita serahkan.

Penjabat (Pj) Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin mengapresiasi upaya kejaksaan negeri Tapin bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta BPKAD Tapin yang berupaya melakukan pengelolaan aset milik daerah kabupaten Tapin.

“Dengan sudah disertifikasi aset negara ini nantinya sangat memudahkan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, “ujarnya.

Berharap dengan diberikan sertifikat aset daerah, pemerintah Kabupaten Tapin dapat menata dan mengelola aset negara dengan sebaik-baiknya, karena kita ketahui bahwa aset kita di Kabupaten Tapin masih banyak yang belum memiliki dokumen yang sah yakni sertifikat.

Untuk diketahui bahwa di satuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin ada sebanyak 11 aset yang belum diberikan sertifikat, rata-rata fasilitas olahraga.

Turut hadir dalam penyerahan sertifikat itu, sekretaris daerah tapin Dr Sufiansyah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Eko Haryono, Kepala Dinas PKAD Haris Fadilah beserta jajarannya dan Jajaran Kejaksaan Negeri Tapin dan BPN Kabupaten Tapin.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2024/05/01/kunker-kota-banjarmasin-ke-badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-kota-magelang/>, 3 April 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/04/04/penyerahan-aset-pemda-pada-kegiatan-pendampingan-kejari-tapin/>, 2 April 2024.

Catatan:**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah****• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.